PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU

Revisi	: I
Tanggal	: 07 Agustus 2024
Disetujui Oleh	: Ketua STMIK Bina Nusantara Jaya

Disiapkan Oleh :	Disusun Oleh :	Disahkan Oleh :
Kepala UPMI	Ketua Tim Penyusun	Ketua STMIK Bina Nusantara Jaya
Arie Yandi Saputra, M.Kom	Syafi'ul Hamidani, M.Kom.	Ahmadi, M.Kom

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwaKurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap ProgramStudi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Implikasi dari amanat Undang-undang tersebut, antara lain diterapkan dalam pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai bagian dari instrument kurikulum pendidikan tinggi. Pembuatan RPS adalah menjadi wewenang sekaligus tanggung jawab setiap dosen pengampu mata kuliah setiap programstudi. RPS selain sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa untuk mengarahkan aktivitas dan hasil pembelajaran, juga sejatinya RPS menunjukkan keahlian, kapasitas, dan kapabilitasdosen terhadap mata kuliah yang diampunya. Oleh karena itu RPS bukan hanya untukmemenuhi tuntutan administrasi sebagai bukti melaksanakan tugas mengajar, akan tetapi melalui RPS yang dibuat dosen, menunjukan kepakaran, keahlian dan kewenangan dosenyang bersangkutan terkait dengan disiplin ilmu yang diampu atau dibinanya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta system penjaminan mutu perguruan tinggi dimana keberadaan landasan ini akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum Program Studi Sistem Informasi 2024-2028 :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIII Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12 KPT
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 3.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 tentang standar proses pembelajaran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Ditjen Belwawa, Dikti-Kemdikbud, 2020.

C. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah tolok ukur dalam menentukan standar kompetensi lulusan Program Studi Sistem Informasi. Penguasaan terhadap pengetahuan di topik Sistem Informasi ini tercermin dalam beberapa profil yang sudah dirumuskan. Lulusan Program Studi Sistem Informasi nantinya akan mempunyai ketrampilan dan pengetahuan seperti pada tabel 1 berikut :

1. PL01: Lulusan memiliki kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan melakukan evaluasi sistem informasi yang selaras dengan tujuan organisasi. (KK)

2. PL02 :Lulusan memiliki kemampuan memahami, menerapkan dan mengintegrasikan model sistem, menggunakan metode dan berbagai teknik peningkatan bisnis proses yang mendatangkan suatu nilai untuk organisasi. (P)
3. PL03: Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan norma dan etika akademik. (S)
4. PL04 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif serta mengintegrasikan kecakapan belajar dalam bidang penguasaan teknologi dan informasi. (KU)

D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

CPL Program Studi adalah CPL yang dirumuskan berdasarkan CPL SNDikti. Adapun penyesuaian CPL dari aspek Sikap dan Keterampilan Umum Program Studi dirumuskan dari CPL SN-DIKTI. Sedangkan CPL Program Studi berkaitan dengan aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus.

Dalam Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sistem Informasi dimulai dari penentuan profil lulusan. Selanjutnya, dari profil lulusan ini kemudian dianalisis kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan tersebut. Penentuan kompetensi terutama untuk Aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus mengacu pada beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh asosiasi bidang ilmu/ perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholder. Dalam penentuan CPL ini Prodi Sistem Informasi mengacu kepada IS2010 Curriculum

Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems Association for Computing Machinery (ACM) – Association for Information Systems (AIS), Pengembangan Kurikulum KKNI Level 6 Berdasarkan OBE Bidang Ilmu Informatika dan Komputer APTIKOM 2019, Computing Curricula 2020 oleh ACM/AIS - IS dan IEEE, serta IABACEDSF-MCDS-R2 2019. berikut adalah rincian CPL pada Prodi Sistem Informasi :

1. CPL 01 :Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menghargai keragaman, pandangan dan pendapat orang lain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. (S)

2. CPL 02 :Menunjukkan semangat kemandirian, bertanggung jawab, dan bekerja sama terhadap pekerjaan dibidang keahliannya (S)
3. CPL 03 :Berkomunikasi secara efektif dan mendeskripsikan hasil kajian dalam bentuk laporan dalam berbagai konteks profesional (KU)
4. CPL 04 :Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. (KU)
5. CPL 05 :Memahami prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan organisasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan operasi dan proses pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi (KU)
6. CPL 06 :Mampu merancang dan menerapkan Sistem Informasi dalam penyelesaian permasalahan pada bisnis dan organisasi secara umum. (KK)
7. CPL 07 :Memiliki pengetahuan terhadap arsitektur pemrograman web dan mobile, tool untuk membangun aplikasi, dan logika pemrograman dalam memberikan solusi pada suatu kasus hingga tahap publish (KK)
8. CPL 08 :Mampu merancang dan menggunakan database, serta mengolah dan menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data baik secara deskriptif maupun prediktif di dalam memahami masalah data secara tepat (KK)
9. CPL 09 :Mampu menyusun konsep dan mengembangkan usaha berbasis teknologi dan sistem Informasi (P)
10. CPL 10 :Mampu memahami dan menerapkan paradigma berorientasi objek, pengembangan web, pengembangan teknologi bergerak, dan perancangan antarmuka pengguna (P)
11. CPL 11 :Mampu memahami perkembangan teknologi terkini di bidang sistem informasi serta menguasai prinsip prinsip dasar topologi pada jaringan komputer dan keamanan sistem informasi (P)
12. CPL 12 :Mampu Menguasai konsep teoritis dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas dan non-linearitas struktur data pada system aplikasi (P)

E. Template RPS

F.

	STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU	
	PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI	
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	

MATA KULIAH (MK)	**KODE**	**BAHAN KAJIAN**	**BOBOT (SKS)**	**SEMESTER**	**TANGGAL PENYUSUNAN**

PENGESAHAN	**PENGEMBANG RPS**	**KOORDINATOR BK**	**KETUA PRODI**

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi yang dibebankan pada MK.	
	CPL01	Uraian CPL
	CPL02	Uraian CPL
	…	…
	…	…
	CPL N	Uraian CPL
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).	
	CPMK 1	Uraian CPMK
	CPMK 2	Uraian CPMK
	…	….

<table>
<tr><td></td><td>…</td><td>…</td></tr>
<tr><td></td><td>CPMK N</td><td>Uraian CPMK</td></tr>
<tr><td></td><td>CPMK N</td><td>Uraian CPMK</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub CPMK).</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub-CPMK 1</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub-CPMK 2</td><td>...</td></tr>
<tr><td></td><td>Dst</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><td></td><td>Sub CPMK1</td><td>Sub CPMK2</td><td>…</td><td>Sub CPMK N</td></tr>
<tr><td>CPL01</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CPL02</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CPL N</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Deskripsi Singkat MK</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Pustaka</td><td colspan="2">Utama:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tuliskan pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pendukung:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tuliskan pustaka pendukung jika ada, sebagai pengayaan literasi.</td></tr>
<tr><td>Dosen Pengampu</td><td colspan="2">Tuliskan nama dosen atau tim dosen pengampu MK.</td></tr>
</table>

Mata Kuliah Prasyarat		Algoritma & Pemrograman (PSI101)						
Minggu Ke-	**Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)**	**Penilaian**		**Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, (Estimasi Waktu)**		**Materi Pembelajaran (Pustaka)**		**Bobot Penilaian (%)**
		Indikator	**Kriteria & Teknik**	**Luring (*offline*)**	**Daring (*online*)**			
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**		**(8)**
1								
2								
8	Evaluasi Tengah Semester/Ujian Tengah Semester							
9								
...								
16	Evaluasi Akhir Semester/Ujian Akhir Semester							

Catatan:

1) Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL Prodi) adalah kemampuan yang dimilki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai jenjang Prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2) CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3) CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4) Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5) Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6) Kriteria penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan

tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7) Bentuk penilaian: tes dan non tes.

8) Bentuk pembelajaran: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9) Metode pembelajaran: *small group discussion, role play & simulation, discovery learning, self directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning,* dan metode setara lainnya.

10) Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub pokok bahasan.

11) Bobot penilaian adalah presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian Sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian Sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.

12) TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.